



PENETAPAN

NOMOR 275/Pdt.P/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

I PUTU GEDE SANJAYA, Tempat lahir Tangeb, Umur Tanggal Lahir 22 September 1997, NIK. 5103022209970001, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum menikah, Pendidikan D II, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl. Tunjung No.13, Kapal Mengwi, Badung - Bali;
Yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan;

Setelah membaca bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2021 dibawah Register Nomor : 275 /Pdt. P/2021 /PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Made Oka Santosa dengan Ni Ketut Sukandi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001097B1/1997 Tanggal 22 November 1997 dimana Nama Pemohon I Putu Agus Edy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa orang tua Pemohon memberikan Nama Pemohon I Putu Gede Sanjaya, Lahir di Tangeb 22 September 1997, sesuai yang tercantum dalam semua Ijasah Pemohon;
3. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Nama Ibu di Akta Kelahiran anak Pertama masih tercantum dengan nama : I Putu Agus Edy Sanjaya;
4. Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : I Putu Agus Edy Sanjaya, lahir di Tangeb pada tanggal 22 September 1997 sehingga tidak sama dengan Ijasah Pemohon;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga masih memakai nama I Putu Agus Edy Sanjaya, dan semua Ijasah Pemohon : I Gede Putu Sanjaya, lahir di Tangeb, tanggal 22

1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pertama, Nama Pemohon tercantum I Putu Agus Edy Sanjaya, sehubungan dengan tertib Administrasi dimana nama Pemohon masih tidak sama antara Kartu Keluarga, Ijasah dengan Akta Kelahiran;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Semula nama Pemohon I Putu Agus Edy Sanjaya diganti menjadi I Putu Gede Sanjaya, lahir di Tangeb 22 September 1997;
7. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : I Putu Agus Edy Sanjaya diganti menjadi I Putu Gede Sanjaya;
3. Memerintahkan/ memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 001097/BI/1997 tanggal 22 November 1997 diganti menjadi I Putu Gede Sanjaya serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

SURAT - SURAT : antara lain berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 573/MW/1996, antara I MADE OKA SANTIASA dan NI KETUT SUKANDI tertanggal 31 Desember 1996, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103022712100141 atas nama I MADE OKA SANTIASA, tertanggal 25 April 2019, diberi tanda P-2;

2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103022209970001, atas nama I Putu Gede Sanjaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 001097/BI/1997 No,001097/BI/1997, atas nama I Putu Gede Sanjaya, tertanggal 22 Nopember 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama I Putu Gede Sanjaya, tertanggal 27 Juni 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama : I Putu Gede Sanjaya, tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tertanggal 15 Mei 2015;
8. Fotokopi Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata Dhyana Pura atas nama I putu Gede Sanjaya, tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti - bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut dan telah diberi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing - masing bernama :

Saksi : I Made Oka Santiasa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung saksi yang pertama;
- Bahwa istri saksi bernama Ni Ketut Sukandi yang menikah dengan saksi pada tanggal 17 Oktober 1996;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Ni Ketut Sukandi telah lahir seorang anak yang bernama I Putu Agus Edy Sanjaya. Lahir pada tanggal 22 September 1997;
- Bahwa nama anak saksi dalam Ijasah Sekolah dan KTP, dan berbeda dengan di Akta Kelahiran, demikian pula di Kartu Keluarga masih memakai nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon di Ijasah, KTP memakai nama I Putu Gede Sanjaya sedangkan di dalam Akta Kelahiran memakai nama I Putu Agus Edy Sanjaya, demikian pula pada kartu Keluarga memakai nama I Putu Agus Edy Sanjaya sehingga Pemohon berganti nama menjadi I Putu Gede Sanjaya dan sampai sekarang Pemohon memakai nama I Putu Gede Sanjaya;
- Bahwa demi tertibnya administrasi apalagi Pemohon bermaksud melamar pekerjaan untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi : Komang Nata Riawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah masih sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri atas nama I Made Oka Santiasa dengan Ni ketut Sukandi, lahir di Tangeb pada tanggal 22 September 1997;
- Bahwa pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah I Putu Agus Edy Sanjaya padahal dalam Ijasah Sekolah dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah I Putu Gede Sanjaya dan Pemohon sampai saat ini menggunakan nama I Putu Gede Sanjaya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan atas Penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya berkeinginan untuk mengganti/ merubah nama Pemohon yang semula bernama : I Putu Agus Edy Sanjaya menjadi I Putu Gede Sanjaya, dan selama ini Pemohon telah memakai nama I Putu Gede Sanjaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yaitu saksi : I Made Oka Santiasa dan saksi Komang Nata Riawan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat dan keterangan Saksi - saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Made Oka Santosa dengan Ni Ketut Sukandi, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001097B1/1997 tertanggal 22 November 1997 dimana Nama Pemohon I Putu Agus Edy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung;

- Bahwa orang tua Pemohon memberikan Nama Pemohon I Putu Gede Sanjaya, Lahir di Tangeb 22 September 1997, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga dari semua Ijasah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Nama Ibu di Akta Kelahiran anak Pertama masih tercantum dengan nama : I Putu Agus Edy Sanjaya;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : I Putu Agus Edy Sanjaya, lahir di Tangeb pada tanggal 22 September 1997 sehingga tidak sama Ijasah Pemohon dan KTP Pemohon yang bernama I Putu Gede Sanjaya;
- Bahwa semua Ijasah Pemohon : I Gede Putu Sanjaya, lahir di Tangeb, tanggal 22 September 1997, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pertama, nama Pemohon masih tercantum I Putu Agus Edy Sanjaya, sehubungan dengan tertib Administrasi dimana nama Pemohon masih tidak sama antara Kartu Keluarga, Ijasah dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari I Putu Agus Edy Sanjaya menjadi I Putu Gede Sanjaya, maka harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, terhadap permohonan penetapan tentang perubahan nama diajukan oleh Pemohon yang semula bernama I Putu Agus Edy Sanjaya menjadi I Putu Gede Sanjaya adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan setempat, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan ini dengan demikian petitum permohonan angka 1 (satu) permohonan ini dapat dikabulkalkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : I Putu Agus Edy Sanjaya diganti menjadi I Putu Gede Sanjaya ;
- 3 Memerintahkan/ memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 001097/BI/1997 tanggal 22 November 1997 diganti menjadi I Putu Gede Sanjaya serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 10 Mei 2021**, oleh kami : **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **A. A. Ayu Anom Puspadi** , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

A. A. Ayu Anom Puspadi, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya pengadaan	Rp. 15.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah),-